



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR ... TAHUN 2025

TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*), sistem keuangan perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelesaian Piutang Daerah dan agar pelaksanaan penghapusan Piutang Daerah dapat dilakukan dengan tertib, transparan dan akuntabel diperlukan tata cara penghapusan Piutang Daerah;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum pelaksanaan Penghapusan Piutang maka diperlukan pengaturan secara khusus mengenai penghapusan piutang daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata cara Penghapusan Piutang Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Bupati adalah Bupati Tegal.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tegal dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta selaku instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Tegal
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas

melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah adalah unsur penunjang urusan pemerintah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut, pengumpul atau pemotong retribusi tertentu.
10. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
11. Dana Bergulir adalah dana atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dipinjamkan/digulirkan kepada masyarakat oleh Pemerintah Daerah yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.
12. Panitia Urusan Piutang Negara yang selanjutnya disingkat PUPN adalah panitia yang bersifat interdepartemental dan bertugas mengurus Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara.
13. Pengurusan Piutang Daerah adalah kegiatan yang dilakukan oleh PUPN dalam rangka mengurus Piutang Daerah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 dan peraturan perundang-undangan di bidang piutang negara.
14. Penanggung Utang kepada Daerah yang selanjutnya disebut Penanggung Utang adalah badan dan/atau orang yang berutang menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
15. Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih yang selanjutnya disebut PSBDT adalah pernyataan dari PUPN bahwa piutang telah diurus secara optimal dan masih terdapat sisa utang.
16. Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal yang selanjutnya disingkat PPDTO, adalah surat yang ditetapkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai bukti bahwa Piutang Daerah dengan kualifikasi macet telah dikelola secara optimal namun masih terdapat sisa kewajiban karena penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang, tidak ada barang jaminan atau sebab yang lain yang sah.
17. Penghapusan Secara Bersyarat adalah kegiatan menghapuskan Piutang Daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah dengan tidak menghapuskan hak tagih daerah.
18. Penghapusan Secara Mutlak adalah kegiatan penghapusan Piutang Daerah setelah Penghapusan Secara Bersyarat dengan menghapuskan hak tagih Daerah.
19. Penyisihan piutang adalah estimasi yang dilakukan untuk piutang tidak tertagih pada akhir setiap periode yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.
20. Badan Hukum adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan ntuk usaha tetap.

21. Barang Jaminan adalah harta kekayaan milik Penanggung Utang dan/atau penjamin utang yang diserahkan sebagai jaminan penyelesaian utang.
22. Harta Kekayaan Lain adalah harta kekayaan milik Penanggung Utang yang tidak dilakukan pengikatan sebagai jaminan utang namun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi jaminan penyelesaian utang.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam penghapusan Piutang Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu:
 - a. agar penghapusan Piutang Daerah dapat dilakukan secara optimal, tertib, transparan dan akuntabel;
 - b. terciptanya transparansi pengelolaan keuangan Daerah; dan
 - c. terciptanya akuntabilitas laporan keuangan Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah;
- b. Pengurusan Piutang Daerah;
- c. Penghapusan Piutang Daerah; dan
- d. Tata cara pengajuan usulan penghapusan Piutang Daerah secara bersyarat atau secara mutlak.

BAB II

Tugas dan Wewenang

Pasal 4

- (1) Bupati dapat menghapuskan Piutang Daerah.
- (2) Bupati menugaskan PPKD, untuk melaksanakan proses penghapusan Piutang Daerah berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Penghapusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Penghapusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat dilakukan untuk jumlah:
 - a. sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), oleh Bupati; dan
 - b. lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) oleh Bupati setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Batasan nilai Piutang Daerah yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Piutang Daerah per Penanggung Utang.

Pasal 6

- (1) PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dalam menyelesaikan Piutang Daerah, bertugas melakukan pengelolaan

Piutang Daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum melakukan penghapusan.

- (2) Pengelolaan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Piutang Daerah yang dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN; dan
 - b. Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN.
- (3) PPKD dalam melakukan proses penghapusan Piutang Daerah yang dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berwenang:
 - a. mengajukan permintaan pertimbangan Penghapusan Piutang Daerah Secara Bersyarat atau Secara Mutlak kepada Kepala Kantor Wilayah;
 - b. mengajukan usulan penghapusan Piutang Daerah yang telah ditetapkan PSBDT oleh PUPN kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
 - c. kewenangan lain dalam menyelesaikan Piutang Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PPKD dalam melakukan proses penghapusan Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berwenang:
 - a. menerbitkan surat PPDTO terhadap Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN sesuai tata cara yang diatur dalam Peraturan Bupati ini;
 - b. mengajukan usulan penghapusan Piutang Daerah yang telah ditetapkan PPDTO kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
 - c. kewenangan lain dalam menyelesaikan Piutang Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENGURUSAN PIUTANG DAERAH

Pasal 7

- (1) Piutang Daerah yang dapat dilakukan proses penghapusan merupakan Piutang Daerah yang memenuhi kriteria telah dilakukan upaya pengurusan secara optimal oleh Perangkat Daerah Pemungut sesuai Perundang-undangan.
- (2) Pengurusan secara optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya penagihan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah namun Penanggung Utang tetap tidak melakukan pelunasan, sehingga Piutang Daerah tersebut digolongkan sebagai piutang macet.
- (3) Kriteria Piutang Macet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan yang mengatur tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
- (4) Upaya Penagihan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah dengan:
 - a. penagihan secara tertulis dengan surat tagihan; dan/atau
 - b. penagihan dengan kegiatan optimalisasi.
- (5) Dalam hal Penanggung Utang tidak diketahui keberadaannya atau meninggal dunia maka surat tagihan sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a dapat diserahkan ke aparat desa setempat.
- (6) Penagihan dengan kegiatan optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek

efisiensi dan efektivitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Kegiatan optimalisasi upaya penagihan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b antara lain:
- a. kerjasama penagihan dengan pihak ketiga antara lain:
 1. Kejaksaan;
 2. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sesuai wilayah kerja; dan/atau
 3. pihak ketiga lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. pelaksanaan parate eksekusi jaminan kebendaan apabila Penanggung Utang mempunyai jaminan yang dapat dieksekusi;
 - c. *crash program* penyelesaian Piutang Daerah;
 - d. gugatan melalui lembaga peradilan;
 - e. penghentian layanan kepada Penanggung Utang apabila Penanggung Utang masih menerima layanan;
 - f. konversi piutang menjadi penyertaan modal daerah bagi Badan Usaha Milik Daerah;
 - g. penjualan hak tagih/piutang apabila terdapat pihak yang membeli hak tagih/piutang; dan/atau
 - h. penyerahan aset untuk pembayaran utang (*debt to asset swap*).

Pasal 8

- (1) Surat Tagihan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a atas Piutang Daerah yang dapat diserahkan kepada PUPN dikirimkan kepada PPKD untuk diterbitkan surat rekomendasi penyerahan pengurusan piutang.
- (2) Penerbitan surat rekomendasi penyerahan pengurusan piutang oleh PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah Perangkat Daerah melakukan upaya penagihan Piutang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).

Pasal 9

- (1) Surat Tagihan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a atas Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN dikirimkan kepada PPKD untuk diterbitkan PPDTO.
- (2) Penerbitan PPDTO oleh PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Perangkat Daerah melakukan upaya penagihan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).

BAB IV PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

Piutang Daerah yang dapat dihapus, meliputi :

- a. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
- b. Piutang Lain-Lain PAD yang sah;
- c. Piutang Transfer; dan

d. Piutang Lainnya.

Pasal 11

- (1) Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dengan kategori macet pengurusannya diserahkan kepada PUPN dalam hal:
 - a. nilai di atas Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per Penanggung Utang atau setara; atau
 - b. nilai paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per Penanggung Utang atau setara dan ada barang jaminan.
- (2) Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dengan kategori macet pengurusannya tidak dapat diserahkan kepada PUPN dalam hal:
 - a. nilai paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per Penanggung Utang atau setara dan tidak ada barang jaminan yang diserahkan atau barang jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis; atau
 - b. Piutang Daerah yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN.
- (3) Nilai ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditentukan berdasarkan laporan hasil penilaian atau penaksiran bahwa Barang Jaminan mempunyai nilai jual yang rendah atau sama sekali tidak mempunyai nilai jual.
- (4) Nilai jual yang rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal biaya yang harus dikeluarkan untuk menjual Barang Jaminan diperkirakan lebih besar dari hasil penjualannya.
- (5) Piutang Daerah dengan kategori macet yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b Piutang Daerah yang adanya dan besarnya tidak pasti secara hukum.
- (6) Piutang Daerah yang adanya dan besarnya tidak pasti secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:
 - a. Piutang Daerah yang tidak didukung dokumen sumber yang memadai sehingga tidak dapat dibuktikan siapa subjek hukum yang harus bertanggung jawab terhadap penyelesaiannya;
 - b. Piutang Daerah yang tidak dapat dipastikan jumlah/besarannya karena tidak ada atau tidak jelas dokumen sumber atau bukti pendukungnya;
 - c. Piutang Daerah yang masih menjadi objek sengketa di lembaga peradilan; dan/atau
 - d. Piutang Daerah yang telah diserahkan kepada PUPN namun dikembalikan atau ditolak oleh PUPN berdasarkan peraturan perundang undangan.

Pasal 12

Penghapusan Piutang Daerah meliputi:

- a. Penghapusan Secara Bersyarat; dan
- b. Penghapusan Secara Mutlak.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk tim penelitian penghapusan Piutang Daerah.

- (2) Tim penelitian penghapusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah, dan Perangkat Daerah lainnya yang terkait.
- (3) Tim penelitian penghapusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- (4) Hasil penelitian oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa berita acara penelitian menjadi dasar PPKD menerbitkan surat rekomendasi penyerahan pengurusan penghapusan piutang kepada PUPN dan PPDTO.

Bagian Kedua

Piutang Daerah yang dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN

Pasal 14

- (1) Usulan Penghapusan Piutang Daerah yang dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN dilaksanakan oleh Perangkat Daerah melalui PPKD.
- (2) PPKD memerintahkan tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 untuk melakukan penelitian.
- (3) Dalam hal hasil penelitian telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan Usulan Penghapusan Piutang Daerah yang dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN, PPKD menerbitkan surat rekomendasi penyerahan pengurusan penghapusan piutang kepada PUPN.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Piutang Daerah telah dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN maka dilakukan permintaan pertimbangan Usulan Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak atas Piutang Daerah ke Kantor Wilayah.
- (2) PPKD mengajukan Usulan Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak atas Piutang Daerah kepada Bupati setelah memperoleh pertimbangan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga

Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN

Pasal 16

- (1) Usulan Penghapusan Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN diajukan oleh Perangkat Daerah kepada PPKD.
- (2) PPKD memerintahkan tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 untuk melakukan penelitian terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan Usulan Penghapusan Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN, PPKD menerbitkan PPDTO.
- (4) Piutang Daerah dengan kategori macet ditetapkan sebagai PPDTO, dalam hal masih terdapat sisa kewajiban, namun:
 - a. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggalnya; dan

- b. tidak ada Barang Jaminan yang diserahkan atau Barang Jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis.
- (5) Sebelum menerbitkan PPDTO sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPKD meminta reviu kepada aparat pengawas internal Pemerintah Daerah untuk memastikan bahwa piutang Daerah telah dikelola secara optimal dan sudah layak untuk dilakukan penghapusan.
- (6) PPKD menerbitkan PPDTO berdasarkan hasil reviu aparat pengawas internal Pemerintah Daerah.
- (7) Bentuk dan Format PPDTO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Piutang Daerah dengan jumlah sisa kewajiban paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per Penanggung Utang atau setara dan tidak ada barang jaminan yang diserahkan atau barang jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis, dapat diterbitkan PPDTO setelah dipenuhi syarat:

- a. telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
- b. kualitas piutang telah macet;
- c. usia pencatatan piutang lebih dari 5 (lima) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran namun kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar; dan
- d. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan salah satu atau lebih dokumen berupa:
 - 1. kartu keluarga miskin;
 - 2. putusan pailit;
 - 3. surat keterangan dari desa/kelurahan/SKPD terkait/PPKD yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
 - 4. bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, bukti penerima manfaat bantuan sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai, Bantuan Sosial Tunai, Program Keluarga Harapan atau program lain yang sejenis; dan/atau
 - 5. bukti kunjungan penagihan oleh petugas di lingkungan instansi PPKD dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya.

Pasal 18

Piutang Daerah yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dengan jumlah sisa kewajiban Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per Penanggung Utang atau setara, dapat diterbitkan surat PPDTO setelah dipenuhi syarat:

- a. telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
- b. kualitas piutang telah macet;
- c. usia pencatatan piutang lebih dari 7 (tujuh) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran namun kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar;

- d. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan salah satu atau lebih dokumen berupa:
1. kartu keluarga miskin;
 2. putusan pailit;
 3. surat keterangan dari desa/kelurahan/SKPD terkait/PPKD yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
 4. bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, bukti penerima manfaat bantuan sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai, Bantuan Sosial Tunai, Program Keluarga Harapan atau program lain yang sejenis; dan/atau
 5. bukti kunjungan penagihan oleh petugas di lingkungan instansi PPKD dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya.

Pasal 19

Piutang Daerah yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dengan jumlah sisa kewajiban Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per Penanggung Utang atau setara, dapat diterbitkan surat PPDTO setelah dipenuhi syarat:

- a. telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
- b. kualitas piutang telah macet;
- c. usia pencatatan piutang lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran namun kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar;
- d. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan salah satu atau lebih dokumen berupa:
 1. kartu keluarga miskin;
 2. putusan pailit;
 3. surat keterangan dari desa/kelurahan/SKPD terkait/PPKD yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
 4. bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, bukti penerima manfaat bantuan sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai, Bantuan Sosial Tunai, Program Keluarga Harapan atau program lain yang sejenis; dan/atau
 5. bukti kunjungan penagihan oleh petugas di lingkungan instansi PPKD dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya.

Pasal 20

Piutang Daerah yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dengan jumlah sisa kewajiban lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per Penanggung Utang atau setara, dapat diterbitkan surat PPDTO setelah dipenuhi syarat:

- a. telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
- b. kualitas piutang telah macet;

- c. usia pencatatan piutang lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran namun kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar;
- d. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan salah satu atau lebih dokumen berupa:
 - 1. kartu keluarga miskin;
 - 2. putusan pailit;
 - 3. surat keterangan dari desa/kelurahan/SKPD terkait/PPKD yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
 - 4. bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, bukti penerima manfaat bantuan sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai, Bantuan Sosial Tunai, Program Keluarga Harapan atau program lain yang sejenis; dan/atau
 - 5. bukti kunjungan penagihan oleh petugas di lingkungan instansi PPKD dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya.
- e. telah dilakukan kerjasama penagihan dengan melibatkan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) huruf a angka 3 sesuai wilayah kerjanya.

Pasal 21

Dalam hal Piutang Daerah telah dinyatakan sebagai PPDTO, PPKD mengusulkan Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak atas Piutang Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB V

TATA CARA PENGAJUAN USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH SECARA BERSYARAT ATAU SECARA MUTLAK

Bagian Kesatu

Piutang Daerah yang Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada PUPN

Pasal 22

- (1) Usulan penghapusan Piutang Daerah diajukan setelah diterbitkan pemberian pertimbangan penghapusan oleh Kantor Wilayah.
- (2) Pemberian pertimbangan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar Usulan Penghapusan Piutang Daerah Secara Bersyarat atau Secara Mutlak atas Piutang Daerah yang dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN.

Bagian Kedua

Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada PUPN

Pasal 23

- (1) Usulan penghapusan diajukan setelah diterbitkan PPDTO oleh PPKD.
- (2) Sekretaris Daerah berdasarkan usulan dari PPKD mengusulkan Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak atas Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada PUPN.

Pasal 24

- (1) Usulan Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) disampaikan secara tertulis dengan dilampiri dokumen persyaratan paling sedikit:
 - a. daftar nominatif Penanggung Utang; dan
 - b. PPDTO dari PPKD.
- (2) Dalam hal Piutang Daerah berupa Tuntutan Ganti Rugi, usulan Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Daerah disampaikan secara tertulis dengan dilampiri dokumen persyaratan paling sedikit:
 - a. daftar nominatif Penanggung Utang;
 - b. PPDTO dari PPKD; dan
 - c. surat rekomendasi Penghapusan Secara Bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 25

- (1) Usulan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan dilampiri dokumen persyaratan paling sedikit:
 - a. daftar nominatif Penanggung Utang;
 - b. surat penetapan Penghapusan Secara Bersyarat oleh Bupati atas piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak; dan
 - c. surat keterangan dari Kepala Perangkat Daerah pemilik piutang yang menyatakan bahwa Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya.
- (3) Dalam hal Piutang Daerah berasal dari pasien rumah sakit atau fasilitas kesehatan tingkat pertama, surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan yang menyatakan Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya.
- (4) Dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diterbitkan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat.

Pasal 26

- (1) Daftar nominatif Penanggung Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a dan Pasal 25 ayat (2) huruf a memuat informasi paling sedikit:
 - a. identitas para Penanggung Utang yang meliputi nama dan alamat;
 - b. jumlah sisa utang masing-masing Penanggung Utang yang akan dihapuskan;
 - c. tanggal terjadinya piutang;
 - d. tanggal piutang jatuh tempo/dinyatakan macet;
 - e. nomor dan tanggal dinyatakan sebagai PPDTO oleh PPKD; dan

- f. keterangan tentang keberadaan dan kemampuan Penanggung Utang, keberadaan dan kondisi barang jaminan, dan/atau keterangan lain yang terkait.
- (2) Daftar nominatif Penanggung Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh PPKD selaku pejabat yang mengusulkan Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak.
- (3) Bentuk dan Format daftar nominatif penanggung utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Penetapan atas Usulan Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak

Pasal 27

Berdasarkan Usulan Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak yang dilampiri dokumen persyaratan dan telah terpenuhi serta dapat dibuktikan kebenarannya, Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak Piutang Daerah ditetapkan oleh Bupati, atau oleh Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 28

Setelah ditetapkan oleh Bupati, atau oleh Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak Piutang Daerah ditindaklanjuti dengan:

- a. disampaikan oleh PPKD kepada Kepala Kantor Wilayah terhadap penghapusan piutang yang diserahkan kepengurusannya kepada PUPN; dan
- b. diadministrasikan serta ditindaklanjuti oleh PPKD dan Perangkat Daerah yang terkait.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal ...

Pj. BUPATI TEGAL,

AGUSTYARSYAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

AMIR MAKHMUD

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN ... NOMOR ...